

ABSTRAK**Sabilla Dwi Handayani, 1820710098, TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD) DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI DI BTPN SYARIAH MMS BANGSRI)**

Dalam skripsi ini membahas tentang adanya pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan sistem tanggung renteng. Yang merupakan salah satu program pembiayaan dari BTPN Syariah MMS Bangsri yaitu produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Pembiayaan Paket Masa Depan sebagai tindakan alternatif dalam membantu ibu-ibu pra-sejahtera dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan fasilitas modal yang mudah dan tanpa agunan. Pada proses pembiayaannya menggunakan Akad Murabahah. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai praktik sistem tanggung renteng dan penerapan akad murabahah pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Bangsri.

Mertode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa, praktik sistem tanggung renteng yang digunakan pada pembiayaan Paket Masa Depan ialah apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak dapat mengangsur maka akan ditanggung bersama oleh anggota kelompok atau tanggung jawab bersama. Sistem tanggung renteng ini dalam islam diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dari kafalah. Pada penerapan akad murabahah dalam pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Bangsri telah memenuhi rukun dan syarat dari akad murabahah dan aturan Fatwa DSN tentang akad murabahah. Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur setiap dua minggu sekali dengan menggunakan sistem tanggung renteng.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, Kafalah, Murabahah